

ABSTRAK PERATURAN

STRUKTUR ORGANISASI - DAERAH

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NO.4 ; TLD NO.51 : (7 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : • A) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PERPRES No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, antara lain mengatur BRIDA dibentuk oleh PEMDA Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN; B) bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-220/I/OT.00.000/2/ 2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan BRIN, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Dasrah (BRIDA) yang diintegrasikan dengan BAPPEDA sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; C) berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan PERDA tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ttg Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PERPRES No. 78 tahun 2021 ttg Badan Riset dan Inovasi Nasional; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2023 ttg Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas PERDA No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Ruang lingkup pengaturan PERDA ini yakni perubahan Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Nomenklatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan pada PERDA sebelumnya diubah menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

CATATAN : • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.